



**PUTUSAN**

**Nomor 774 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BIDI alias HAJJAH MUKMINAH binti H. ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Dusun Merobok, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Pembanding;

melawan:

**1. H. MUZAKIR bin H. ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**2. PARNI alias HJ FAOZAH binti H. ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II;

dan:

**1. MURSIDI bin H. ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**2. MUKTI ALI bin H. ABD. MAJID**, bertempat tinggal di Bat Peken, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/Terbanding III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat bernama Amaq

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



Bidi alias H. Abd. Majid dan ibu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat bernama Inaq Bidi;

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1999 bapak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (Amaq Bidi alias H. Abd. Majid) meninggal dunia dan selang beberapa bulan yaitu tanggal 10 Desember 1999, ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (Inaq Bidi) kemudian meninggal dunia, begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia dahulu;
3. Bahwa almarhum/almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak keturunan sebagai ahli waris yaitu:
  - 3.1 Bidi alias Hajjah Mukminah (perempuan sebagai Turut Tergugat I);
  - 3.2 Parni alias Hajjah Faoziah (perempuan sebagai Penggugat II);
  - 3.3 Mursidi (laki-laki sebagai Tergugat);
  - 3.4 H. Muzakkir (laki-laki sebagai Penggugat I);
  - 3.5 Mukti Ali (laki-laki sebagai Turut Tergugat II);
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum dan almarhumah bapak dan ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat juga meninggalkan harta warisan berupa:
  - 4.1 Tanah pekarangan seluas  $\pm$  0.500 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 6 x 8 meter yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah;
    - Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi;
    - Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Puyung-Jago;Saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat membagi tanah dan rumah peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut secara hukum Islam, namun dengan berbagai alasan Tergugat tidak mau memberikannya;
6. Bahwa karena usaha Penggugat secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya agar menetapkan ahli waris Almarhum H. Abdul Majid dan Almarhumah Inaq Bidi sebagai posita angka 3 (tiga) tersebut di atas sekaligus menyatakan tanah pekarangan dan rumah peninggalannya tersebut belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai hukum syari'at Islam (*faraidh*);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Para Tergugat memindahtangankan objek sengketa tersebut, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputuskan, dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek perkara tersebut;
3. Menyatakan telah meninggal dunia H. Abd. Majid pada tanggal 3 Juli 1999 dan istrinya Inaq Bidi pada tanggal 10 Desember 1999 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) di atas;
4. Menyatakan Almarhum H. Abdul Majid dan Inaq Bidi meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebagaimana posita angka 4 (empat) di atas yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalannya tersebut sesuai hukum syari'at Islam (*faraidh*) atau hukum yang berlaku apabila tidak dapat dibagi secara natural atau dapat dinilai dengan uang ataupun mohon secara lelang;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian Penggugat yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan Polisi (alat negara);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsider:

Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertetapan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 1999, dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



- 1.1 Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
- 1.2 Parni alias Hajjah Faoziah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
- 1.3 Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
- 1.4 H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
- 1.5 Mukti Ali Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
3. Menyatakan harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, sebagai berikut:
  - 3.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm$  0.500 meter persegi yang terletak di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah;
    - Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi;
    - Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Puyung-Jago;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, sebagai berikut:
  - 1.1 Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
  - 1.2 Parni alias Hajjah Faoziah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
  - 1.3 Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
  - 1.4 H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
  - 1.5 Mukti Ali bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan polisi/alat negara;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.547.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I, Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pewaris adalah Amaq Bidi alias H. Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1999 dan Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1999 serta meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
    - 2.1 Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
    - 2.2 Parni alias Hajjah Faoziah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
    - 2.3 Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
    - 2.4 H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
    - 2.5 Mukti Ali bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
  3. Menetapkan harta waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, berupa: Tanah pekarangan seluas 500 meter persegi yang terletak di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah;
    - Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi;
    - Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Puyung - Jago;
  4. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi, sebagai berikut:
    - 4.1. Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abd. Majid memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari warisan;
    - 4.2. Parni alias Hajjah Faoziyah binti Amaq Bidi alias H.Abd. Majid, memperoleh  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) bagian dari warisan;
    - 4.3. Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dari warisan;
    - 4.4. H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dari warisan;
    - 4.5. Mukti Ali bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh  $\frac{2}{8}$  (dua perdelapan) bagian dari warisan;
  5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai objek sengketa harta waris tersebut untuk mengosongkan,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dan menyerahkan harta waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi yang tercantum pada diktum angka 3, kepada ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 2, apabila tidak bisa dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, termasuk dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan Kepolisian;

6. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp3.547.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II/Para Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 501/Pdt.G/2015/PA.Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 11 September 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) yaitu tidak mencantumkan aturan hukum mana, undang-undang mana, pasal berapa

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Praya yang telah mempertimbangkan jawaban dari Turut Tergugat II Padahal dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Praya menyatakan Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II atas nama Mukti Ali bin H. Abd. Majid tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan akan tetapi di dalam pertimbangan lain disebutkan jawaban dari Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II pada poin dua yang pada intinya menyatakan “mohon untuk dibuktikan status kepemilikan tanah” sehingga menimbulkan kontradiksi antara pertimbangan yang satu dan lainnya, oleh karenanya dalam putusan tersebut mengandung cacat yuridis (Putusan Pengadilan Agama Praya halaman 8 paragraf 3 dan paragraf 5);

Bahwa atas seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara *a quo*, tanpa mencantumkan aturan hukum mana yang dipergunakan untuk membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Praya yang telah mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II yang tidak pernah diajukan sama sekali oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II dalam persidangan di Pengadilan Agama Praya tersebut bahkan tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal Pasal 114 Rv dan Pasal 136 HIR serta Pasal 149 Rbg tersebut maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada halaman 11 paragraf 2 alinea ke 7 yang pada intinya menyatakan “oleh karena tidak ada hukum acara yang di langgar, maka terhadap putusan Pengadilan Agama Praya sudah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan”;

Sehingga sangat janggal dan patut untuk dipertanyakan asal-muasal datangnya jawaban dari Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II dan dasar hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam mempertahankan putusan Pengadilan Agama Praya, mengingat dalam pertimbangan hukum yang lainnya terdapat kontradiksi satu sama lain dengan menyatakan “dengan tidak hadirnya Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II maka dianggap telah melepaskan haknya”;

Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Agama Praya telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa putusan perkara *a quo* telah mengandung kontradiksi antara berita acara (fakta) persidangan dan pertimbangan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



hukum, Putusan yang terdapat kontradiksi antara berita acara (fakta) persidangan, pertimbangan hukum, dan amar putusan termasuk dalam kategori salah dalam menerapkan hukum, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1026K/Pdt/1984 tanggal 9-12-1985, dan Putusan Nomor 3538K/Pdt/1984 tanggal 3 Februari 1986;

2. Begitupula dengan kedudukan hukum/*legal standing* Turut Tergugat I selaku pemilik tanah yang menjadi objek sengketa yang diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi bukan merupakan sebagai Tergugat adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku baik dalam HIR/RBG maupun RV tidak pernah mengatur tentang kedudukan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya bertentangan dengan Pasal 171 huruf (e) dan 175 kompilasi hukum Islam, serta terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dan yang lainnya tentang status hukum utang-piutang pewaris dengan H. Agus Salim yang secara tidak langsung diyakini dan diakui keberadaannya oleh *Judex Facti* akan tetapi Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk membuat perikatan dengan H. Agus Salim melainkan harus dengan persetujuan ahli waris lainnya. (lihat putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 9 paragraf 1) dengan demikian rukun harta waris tidak terpenuhi hal tersebut dikarenakan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), dan merupakan tanggung jawab dari ahli waris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuk di dalamnya melakukan pembayaran terhadap utang pewaris berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan Pasal 1233 s/d 1238 KUHPerdata tentang Perikatan dan cenderung menafsirkan alat bukti TT.1 harus dilakukan oleh pewaris, padahal pelaksanaan pecabutan telah dilakukan dan diberikan secara lisan dan di bawah tangan oleh pewaris sebelum meninggal yang kemudian di beli oleh Turut Tergugat I/Pemohon Kasasi secara di bawah tangan pula dan terhadap alat bukti TT.1 hanya dipergunakan untuk keperluan administratif penerbitan sertifikat hak milik semata;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama dalam mempertimbangkan alat bukti TT.2 sangat tidak jelas/kabur dengan hanya menyatakan yang pada intinya terhadap alat bukti tersebut “oleh karena peralihan atas utang dari H. Agus Salim cacat formal maka peralihan kepada Hj. Mukminah menjadi cacat formal/tidak sah”;

Dari pertimbangan yang terlampau singkat, kabur, dan tidak kongkret ini diambil kesimpulan untuk menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Praya yang dimohonkan banding tersebut. Bahwa sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tgl. 16 Desember 1970 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, putusan pengadilan tinggi yang kurang cukup memberi dasar (*ovonldoende gemotiverrd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak mempertimbangkan secara berimbang alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I yang keterangannya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, hal tersebut sangat jelas menunjukkan *Judex Facti* dalam menilai alat bukti para pihak tidak proporsional dan tidak imparsial sehingga mencederai keadilan bagi Pemohon Kasasi sekaligus melanggar Pasal 163 HIR serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1490/K/Pdt/1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2786 K/Pdt/1983;

7. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of his authority*) dan salah dalam menerapkan hukum acara perdata dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (terdapat ketidaktertiban dalam beracara) dengan mempertimbangan terhadap alat bukti TT.2 berupa sertifikat hak milik atas nama Hajjah Mukminah adalah cacat prosedural, yang merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban dan kontra memori kasasi serta putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tentang objek sengketa dengan bukti-bukti yang ada sudah benar sebagai harta peninggalan Pewaris, yaitu H. Abdul Majid. Demikian juga halnya tentang sertifikat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, adalah sudah tepat karena Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka untuk membatalkannya harus mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Bidi alias Hajjah Mukminah binti H. Abd. Majid**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **BIDI alias HAJJAH MUKMINAH binti H. ABD. MAJID**, tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 774 K/Ag/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)